



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Negara Km.57 Desa Fikotua Kec. Sei Rampah 20995 Telo / Fax. 0621-4400875, e-mail : domo2tsp.serdang@gmail.com

**IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB) SWASTA
0018/40/VIII/DPMP2TSP-SB/2023**

1. Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMBERI IZIN

YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HADINI CERDAS CERIA

Nama Yayasan/
Lembaga :

Alamat Yayasan/
Lembaga :

Nama Sekolah :

Alamat Sekolah :

Nama Pimpinan/
Penanggung Jawab :

Alamat Pimpinan/

Penanggung Jawab :

Jumlah Program :

Jenis Program :

Berlaku :

Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB) Swasta berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

2. Demikian Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB) Swasta ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada Tanggal : 28 AGUSTUS 2023

Dibandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

REZA FIRMANSYAH, ST



Surat Izin ini G (Nol) Retribusi, mohon untuk tidak memberikan Gratifikasi kepada Petugas.